# COVER

**TINDAK PIDANA KORUPSI**

**MAKALAH DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS PANCASILA**



**Dosen Pembimbing**

**Widaningsih, S.H., M.H**

**Disusun Oleh :**

1. **Ahmad Fadlih Wahyu Sardana 2341720069**
2. **Aslam Rosul Ahmad 231720195**
3. **Alvin Aditya 2341720020**

**POLITEKNIK NEGERI MALANG**

**TEKNOLOGI INFORMASI**

**D-IV TEKNIK INFORMATIKA**

**2023**

Daftar Isi

[COVER 1](#_Toc146552817)

[BAB I PENDAHULUAN 3](#_Toc146552818)

[1.1 Latar Belakang 3](#_Toc146552819)

[Tentang penyebab orang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia, yaitu :[1] 4](#_Toc146552820)

[1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 4](#_Toc146552821)

[1.1 Tujuan Penulisan 4](#_Toc146552822)

[1.2 Kegunaan Penulisan 5](#_Toc146552823)

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6](#_Toc146552824)

[2.1 Pengertian Korupsi 6](#_Toc146552825)

[Unsur tindak pidana korupsi, adalah sebagai berikut:[3] 7](#_Toc146552826)

[2.2 Pelaku Tindak Pidana Korupsi 7](#_Toc146552827)

[B. Orang Perorangan 8](#_Toc146552828)

[2.3 Asas - Asas Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi 9](#_Toc146552829)

[2.4 Jenis Tindak Pidana Korupsi 9](#_Toc146552830)

[2.5. Ruang Lingkup Berlakunya 10](#_Toc146552831)

[A. Hukuman Pokok 11](#_Toc146552832)

[B. Pidana Tambahan menurut UU No. 31 tahun 1999 12](#_Toc146552833)

[C. Perampasan barang pihak ke tiga 12](#_Toc146552834)

[2.7 Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) 12](#_Toc146552835)

[Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada : 13](#_Toc146552836)

[PENGADILAN NEGERI KPK 13](#_Toc146552837)

[A. Tugas dan Wewenang 13](#_Toc146552838)

[B. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Korupsi 14](#_Toc146552839)

[2.8 Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus 14](#_Toc146552840)

[BAB III KESIMPULAN 16](#_Toc146552841)

[DAFTAR PUSTAKA 18](#_Toc146552842)

`

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan peradaban dunia nampaknya setiap hari bergerak menuju modernisasi. Pembangunan yang selalu membawa perubahan di segala bidang kehidupan, tampak semakin nyata. Artinya bentuk-bentuk kejahatan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman dan berubah menjadi bentuk yang semakin kompleks dan beragam. Kejahatan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan selalu menjadi akibatnya. Kejahatan yang dilakukan saat ini tidak lagi selalu mengandalkan cara-cara lama yang telah digunakan selama bertahun-tahun seiring bertambahnya usia bumi. Kita melihat contoh-contoh seperti kejahatan dunia maya, pencucian uang, korupsi dan kejahatan lainnya.

Sebenarnya fenomena korupsi di masyarakat sudah ada sejak lama, namun baru mendapat perhatian global setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di Indonesia sendiri, fenomena korupsi ini terjadi karena Indonesia belum merdeka. Bukti korupsi sudah ada di masyarakat Indonesia sejak zaman kolonial adalah tradisi berbagai kelompok masyarakat untuk menunjukkan rasa hormat kepada pejabat setempat.

Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejolak korupsi ini meningkat di Negara yang sedang berkembang, Negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejolak revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi. ***(B. Simanjuntak, S.H., 1981:310)***

Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni :

1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

# Tentang penyebab orang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia, yaitu :[[1]](#footnote-1)[1]

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai dibandingkan dengan kebutuhan yang terus meningkat.
2. Latar belakang kebudayaan Indonesia.
3. Manajemen yang kurang baik.
4. Moderenisasi.

## 1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian pada latar belakang penulisan di atas, maka masalah pokok di

dalam penulisan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Apa yang Dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi dan Bagaimana Pengaturannya dalam Hukum Positif di Indonesia sebagai salah satu Tindak Pidana Khusus **“.**

Sebagai pembatasan masalah dalam penulisan ini, dapat dirumuskan pertanyaan – pertanyaan – pertanyaan penulisan sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi serta Undang – Undang apa yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi ?
2. Mengapa Tindak Pidana Korupsi termasuk ke dalam Tindak Pidana Khusus ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi menurut Undang – Undang di Indonesia ?

## 1.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk :

1. Mengetahui apakah yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menganalisis mengapa Tindak Pidana Korupsi termasuk sebagai Tindak Pidana Khusus.
3. Mengetahui bagaimana sanksi pidana maupun proses beracara pada perkara Tindak Pidana Korupsi.

## 1.2 Kegunaan Penulisan

Penulisan ini pada hakikatnya berguna :

1. Dari segi teoretis, analisis ini menambah ilmu pengetahuan mengenai Tindak Pidana Khusus pada umumnya dan Tindak Pidana Korupsi pada khususnya dan melatih kemampuan analisis mahasiswa terhadap Tindak Pidana tersebut.
2. Dari segi praktis, analisis ini membuat mahasiswa dapat menjabarkan bagaimana Tindak Pidana Korupsi dikatakan sebagai Tindak Pidana Khusus serta mahasiswa dapat menelaah lebih dalam mengenai Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum positif di Indonesia.

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin “*Corruptio* “ atau “ *Corruptus* “ yang kemudian muncul dalam bahasa inggris dan Prancis “ *Corruption* ”, dalam Bahasa Belanda “ *Korruptie* ”, dan

Bahasa Indonesia “ *korupsi* “ ( Dr. Andi Hamzah, S.H. 1985: 143 ). Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk ( John M. Echols dan Hassan Shadily, 1977: 149 ), sedangkan **A.I.N. Kramer ST** menerjemahkannya sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi.

Memperhatikan UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 Tahun 2001, maka Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu :[[2]](#footnote-2)[2]

a. Korupsi Aktif

* Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang Korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ( Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 )
* Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menylahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangna negara atau perekonomian negara ( Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 )
* Dan sebagainya

b. Korupsi Pasif

* Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannnya yang bertentangan dengan kewajibannya ( Pasal 5 ayat (2) UU No 20 Tahun 2001 ).
* Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang di serahan kepanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkaranya yang di serahkan kepada pengadilan untuk diaili ( Pasal 6 ayat (2) UU No 20 Tahun 2001 ).
* Dan sebagainya

# Unsur tindak pidana korupsi, adalah sebagai berikut:[[3]](#footnote-3)[3]

Unsur Subjektif :

1. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
2. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur Objektif :

1. Dengan melawan hukum.

**Berdasarkan undang-undang bahwa korupsi diartikan**:

1. Barang siapa **dengan melawan hukum** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara ( Pasal 2 UU No 20 Tahun 2001 )
2. Barang siapa **dengan tujuan** menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara ( Pasal 3 UU No 20 Tahun 2001 ).
3. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.

**Koruptor (orang yang korupsi),** Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. *(Evi Hartanti, S.H., 2005:9)*

## 2.2 Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 2 sampai Pasal 17 dan Pasal 21 sampai Pasal 24 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pelaku tindak pidananya adalah Setiap orang, yang berarti orang perseorangan dan Korporasi. Dalam UU No 3 Tahun 1971 pelaku Tindak Pidana Korupsi yaitu orang perseorang saja. Pelaku Tindak Pidana Korupsi menurut

KUHP adalah “ Barang siapa “ yang berarti orang perseorang ( swasta atau pegawai negeri )

1. **Korporasi**

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik berupa Badan Hukum maupun tidak.

Badan Hukum di Indonesia :

* Perseroan Terbatas (PT)
* Yayasan
* Koperasi
* Indonesische Maatchapij op Andelen ( IMA )

# Orang Perorangan

* Firma
* Perusahaan Komanditer ( CV )
* Pegawai Swasta Pegawai Negeri

**Pegawai Negeri**

Pengertian pegawai negeri ( pejabat ) dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 meliputi :

1. Pegawai negeri ( UU No 8 Tahun 1974 )

* + - 1. Pegawai Negeri Sipil
      2. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

2. Pasal 92 KUHP Ayat (1) :

* + - 1. Orang yang dipilih dalam Pemilu.
      2. Orang yang diangkat menjadi anggota Badan Pembentuk Undang-Undang.
      3. Anggota Badan Pemerintahan.
      4. Badan Perwakilan Rakyat.
      5. Anggota Dewan Waterschap.
      6. Kepala Rakyat Indonesia Asli
      7. Kepala Golongan Timur Asing.

Ayat (2) :

* + - 1. Hakim
      2. Hakim Wasiat
      3. Hakim administratif
      4. Ketua atau Anggota Pengadilan Agama
      5. Semua Anggota Tentara Nasional Indonesia
  1. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuagan negara.
  2. Orang yang menerima gaji dari Korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
  3. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat.

## 2.3 Asas - Asas Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi

Menurut UU No 31 Thn 1999 terdapat beberapa asas yang membedakannya dari UU tindak pidana lain, yaitu :

1. Pelakunya adalah setiap orang, meliputi orang perseorangan dan korporasi ( Badan hukum dan perkumpulan orang ).
2. Pidananya bersifat komulasi dan alternatif

Komulasi berarti, dalam rumusan pasalnya terdapat kata “.... dan .... “ sedangkan alternatif terdapat kata “ .... atau .... “.

1. Adanya pidana minimum dan maksimum
2. Percobaan, pembantuan tindak pidana korupsi dipidana sama dengan pelaku.
3. Setiap orang yang di luar wilayah indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana, dan keterangan untuk terjadinya TPK dipidana sama dengan pelaku.
4. Pidana tambahan selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP ( Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 ).
5. Orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dapat dipidana ( Pasal 22 ).

## 2.4 Jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis tindak pidana korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yaitu :

1. Kerugian keuangan negara ( Pasal 2 dan 3 )
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan ( Pasal 12 huruf I )
7. Gratifikasi ( Pasal 12B jo. Pasal 12C )

**Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, terdiri dari :**

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi ( Pasal 21 ).
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar ( Pasal 22 jo. Pasal 28 )
3. Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka ( Pasal 22 jo. Pasal 29 ).
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu ( Pasal 22 jo.

Pasal 35 ).

1. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu ( Pasal 22 jo. Pasal 36 ).
2. Saksi yang membuka identitas pelapor ( Pasal 24 jo. Pasal 31 ).

## 2.5. Ruang Lingkup Berlakunya

Pasal 16 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjangkau setiap orang yang di luar wilayah Indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu pelakunya dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2, 3, dan 5 sampai dengan pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999.

**2.6. Pemidanaan**

# A. Hukuman Pokok

 Pasal 10 KUHP mengatur pidana pokok sebagai berikut :

* Pidana Mati
* Pidana penjara
* Kurungan; dan
* Denda.

Sedangkan, menurut UU No. 31 tahun 1999 hukuman pokok dibagi menjadi :

* Pidana mati;
* Pidana penjara;
* Hukuman Denda

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASAL** | **HUKUMAN BADAN** | | **HUKUMAN DENDA Rp.** | |
|  | **MIN** | **MAKS** | **MIN** | **MAKS** |
| 2 | 4Th | 20Th | 200 juta | 1 miliar |
| 3 | 1Th | 20Th | 50 juta | 1 miliar |
| 5 | 1Th | 5Th | 50 juta | 250 juta |
| 6 | 3Th | 15Th | 150 juta | 750 juta |
| 7 | 2Th | 7Th | 100 juta | 350 juta |
| 8 | 3Th | 15Th | 150 juta | 750 juta |
| 9 | 1Th | 5Th | 50 juta | 250 juta |
| 10 | 2Th | 7Th | 100 juta | 350 juta |
| 11 | 1Th | 5Th | 50 juta | 250 juta |
| 12 | 4Th | 20Th | 200 juta | 1 miliar |
| 13 | - | 3Th | - | 150 juta |
| 21 | 3Th | 12Th | 150 juta | 600 juta |
| 22 | 3Th | 12Th | 150 juta | 600 juta |
| 23 | 1Th | 6Th | 150 juta | 300 juta |
| 24 | - | 3Th | - | 150 juta |

# B. Pidana Tambahan menurut UU No. 31 tahun 1999

1. Perampasan barang bergerak berwujud atau tidak berwujud;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut;
3. Penutupan seluruh atau sebagaian perusahaan untuk paling lama 1 tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagaian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana; Sedangkan, menurut Pasal 10 huruf b KUHP mengenai Pidana tambahan terdiri dari pencabutan

hak-hak tertentu ( Pasal 35 KUHP ).

# C. Perampasan barang pihak ke tiga

Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm: 70

Dalam perkara TPK, perampasan barang pihak ke tiga atau yang bukan milik atau kepunyaan terdakwa dapat dijatuhkan. Untuk itu hak – hak pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan, akan tetapi ( Pasal 19 ayat (1) ) apabila merugikan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, maka putusan pengadilan mengenai perampasn barang-barang yang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan.

## 2.7 Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK )

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang 31 Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana yang :[[4]](#footnote-4)[5]

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hokum atau penyelenggara Negara.
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat
3. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar ) ( Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ).

# Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada :

1. Kepastian hukum
2. Keterbukaan
3. Akuntabilitas
4. Kepentingan umum
5. Proporsionalitas

# PENGADILAN NEGERI KPK

## A. Tugas dan Wewenang

**Komisi ini mempunyai tugas** ( Pasal 43 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 ) sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan supervisi
2. Melakukan penyelidikan
3. Melakukan penyidikan
4. Melakukan penuntutan

**Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi :**

1. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan TPK.
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK kepada instansi terkait.
4. Melaksanakan dengar pendapat atau penemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK.
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan TPK ( Pasal 7 UU No 30 Tahun 2002 ).
6. Wewenang lain ( Pasal 12, 13, 14 UU No 30 Tahun 2002 ).

## B. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Korupsi

Keanggotaan KPK terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

 Unsur pemerintah :

* Unsur kejaksaan dan kepolisisan
* Badan Pemeriksa Keuangan
* Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP )
* Inspektorat

 Unsur masyarakat :

* Pengacara
* Lembaga Swadaya Masyarakat
* Tokoh – tokoh masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari :

1. Pimpinan KPK yang terdiri atas lima anggota KPK.
2. Tim penasihat terdiri atas empat anggota
3. Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.

### 2.8 Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus

Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur dalam KUHP. Dikatakan khusus, karena dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat asas atau hal – hal yang menyimpang dari ketentuan umum dalam Buku I KUHP.

Contohnya perbedaan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil pada tindak pidana umum dengan UU tindak pidana korupsi pada tindak pidana khusus:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Perbedaan** | **KUHP** |  | **UU Tindak pidana korupsi** |
| 1 | Penyadapan | Tidak dibolehkan |  | Dibolehkan dilakukan penyadapan |
| 2 | Aparat penegak hukum | Polisi sebagai penyidik penyelidik | dan | Penyidik dan penyelidik selain polisi juga bisa jaksa penuntut umum dan penyidik KPK |
| 3 | Sistem peradilannya | Bersifat konvensional |  | Secara ad hoc |
| 4 | Hukuman  Pokok | Pidana Mati  Pidana penjara Kurungan; dan Denda. |  | Pidana mati;  Pidana penjara  Hukuman denda |
| 5 | Hukuman Percobaan, pembantuan | Percobaan, pembantuan tindak pidana hukumannya dikurangi 1/3 dari ancaman hukuman. | | Percobaan, pembantuan tindak pidana korupsi dipidana sama dengan pelaku |
| 6. | Ancaman pidana | Ancaman pidana maksimum | | Adanya pidana minimum dan maksimum |
| 7 | Subjek  Hukum | Orang perorangan | | Orang dan Korporasi ( Badan hukum / bukan badan hukum ). |

## BAB III KESIMPULAN

Undang - Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan Tindak Pidana Khusus, karena terdapat asas atau hal – hal yang menyimpang dari ketentuan umum dalam Buku I KUHP. Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 ( empat ) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni :

1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

**Kesimpulan penulis dapat diuraikan sebagai berikut** :

1. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :
   * Pasal 2 : Setiap orang yang secara melawan hokum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
   * Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
2. Tindak Pidana Korupsi dikatakan Tindak Pidana Khusus karena dasar hukum maupun berlakunya menyimpang dari ketentuan umum Buku I KUHP. Bahkan dalam hukum acara (hukum formal) peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat menyimpang dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, contohnya dalam Tindak Pidana Korupsi dilakukan acara pembuktian terbalik ( Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001 ). Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur dalam KUHP. Subyek tindak pidana Korupsi diperluas karena tidak saja meliputi orang pribadi tetapi juga badan hukum ( Korporasi ). Sedangkan dalam masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan maupun pola ancaman sanksi, juga dapat menyimpang dari ketentuan KUHP, contohnya dalam Tindak Pidana Korupsi sanksi Pidana minimal 4 tahun.
3. Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu :
   1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
   2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
   3. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang

Kepegawaian;

* 1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana;

* 1. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  2. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  3. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

***Buku – Buku :***

Hartati, Evi. *Tindak Pidana Korupsi ( edisi kedua ).* 2007. Jakarta : Sinar Grafika.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi ( Buku Saku Untuk Memahamu Tindak Pidana Korupsi ).* 2006. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* 2002. Bandung : PT.

Citra Aditya Bakti.

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi ( Ditinjau dari Hukum Pidana ).* 2002.

Jakarta : Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti.

***Undang – Undang :***

* Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
* Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
* Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [2] Darwan Prinst, S.H. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 2002. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

   Hlm: 2 [↑](#footnote-ref-2)
3. [3] Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku untuk Memahami*

   *TindakPidana Korupsi)*. 2006. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Hlm: 25 [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)